QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR :13 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa zakat merupakan kewajiban bagi orang Islam yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, juga merupakan sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa dan sebagai salah satu sumber daya pembangunan umat serta merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, maka untuk Kabupaten Bener Meriah perlu dibentuk Kelembagaan Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Harta Agama sesuai dengan prinsip Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b dimaksud di atas perlu menetapkan Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Perangkat Daerah;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
DAN
BUPATI BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;

e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
g. Badan Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;
h. Unit Pengumpilan Zakat Infaq dan Shadakah (UPZIS) adalah Unit Pengumpilan Zakat Infaq dan Shadakah pada instansi Dinas/Lembaga Daerah, Instansi Vertikal baik TNI dan Polri, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta lainnya baik tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah;
i. Muzzaki adalah Orang Muslin atau Badan yang berhak menerima Zakat;
j. Mustahiq adalah orang yang harus dibayarkan sebagai ibadah wajib oleh setiap Muzzaki kepada petugas yang sah untuk disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam;
k. Harta Agama adalah Infaq, Shadakah, Wakaf, Meusara, serta Harta Wasiat, Harta Amanah, dan Hibbah yang disetorkan ke Badan Baitul Mal.

BAB II

SUSUNAN

Pasal 2

Dengan Qanun Kabupaten ini dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sebagai instansi pengumpul dan penyalur Zakat serta pemberdayaan harta agama.

BAB III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama

Kedudukan Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

Pasal 3

(1) Badan Baitul Mal adalah Lembaga Daerah yang bersifat independent yang yang berada di bawah Bupati.

(2) Badan Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaaan Zakat dan Pemberdayaan harta Agama sesuai dengan Hukum Syari'at Islam.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan Zakat;
b. Penyaluran Zakat;
c. Pendataan Muzzaki dan Mustahiq
d. Penelitian tentang Harta Agama;
e. Peningkatan kwalitas Harta Agama;
f. Pemberdayaan Harta Agama sesuai dengan Hukum Syari'at Islam.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Badan Baitul Mal mempunyai kewenangan untuk :

a. Menetapkan Zakat yang harus dibayar;
b. Memungut Zakat;
c. Menetapkan Mustahiq;
d. Menyalurkan Zakat;
e. Mengamankan Harta Agama;
f. Memanfaatkan Hasil Harta Agama.

Bagian Kedua
Sususnan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Baitul Mal terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Wakil Kepala Badan;
   c. Sekretariat;
   d. Bidang Pengumpulan Zakat;
   e. Bidang Penyaluran Zakat;
   f. Bidang Pemberdayaan Harta Agama;
   g. Bidang Perencanaan Program;
   h. Kas Baitul Mal.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten ini.

Pasal 8

(1) Tengku Imam adalah Kepala Baitul Mal pada Kampung, yang melaksanakan tugas dan fungsi Baitul Mal di Kampung

(2) Baitul Mal Kampung dapat dilengkapi dengan seorang Wakil Kepala, seorang Sekretaris, seorang Bendaharawan dan beberapa anggota.

Paragraf 1
Pasal 9
Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan

(1) Kepala Badan Baitul Mal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(2) Kepala Badan mempunyai tugas :
   a. Memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagai Institusi Islam dalam mengelola Zakat dan Pemberdayaan Harta Agama;
   b. Menyiapkan kebijakan umum di bidang pengelolaan Zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan Hukum Syari'at Islam;
   c. Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat dan pemberdayaan harta agama.
   d. Menyiapkan program pemberdayaan Fakir, Miskin dan Dhuafa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi umat;

e. Meningkat peran kelembagaan dalam pembangunan islam dan umat islam;
f. Membantu Bupati dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah;
g. Melakukan konsultasi dan memberi informasi kepada Kepala Kepala Dinas Syari'at dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Kekayaan sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi zakat sebagai PAD;
h. Melakukan KISS dengan Dinas, Badan, Lembaga Daerah dan Instansi TNI dan Polri, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta BUMN/BUMD, dan Perusahaan Swasta pada umumnya untuk melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat;
i. Menyusun laporan operasional kegiatan Badan Baitul Mal sebagai pertanggungjawaban Publik.

(3) Wakil Kepala Badan Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Wakil Kepala Badan Mempunyai tugas :
a. Melaksanakan tugas Kepala Badan jika Kepala Badan Berhalangan;
b. Mengkoordinasikan tugas Sekretaris, Kepala-kepala Bidang, Kepala Kas Baitul Mal dan unit kerja lainnya untuk kelancaran operasional kelembagaan;
c. Melaksanakan tugas bidang pengawasan internal;
d. Membantu Kepela Badan dalam penyiapan kebijakan umum pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama pada umumnya;
e. Membantu Kepala Badan dalam penyiapan kebijakan teknis terhadap pengumpulan, penyaluran zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai Hukum Syari'at Islam;
f. Memberi bahan pertimbangan kepada Kepala Badan terhadap penetapan yudifikasi atas permasalahan internal maupun eksternal kelembagaan;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat adalah Unsur pembantu pimpinan di bidang penyelenggaraan administrasi;

(2) Sekretariat Pimpinan oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program Kerja Badan, Pengelolaan Urusan Umum, Perlengkapan, Keuangan, Karyawan Amil serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris Mempunyai Tugas :

a. Menyelenggarakan administrasi Badan sesuai dengan ketentuan Manajemen peraturan yang berlaku;

b. Mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian dan Bendaharawan Rutin sesuai dengan garis/petunjuk Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan dan atau visi, misi dan program Badan;

c. Menyiapakan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan;

d. Membantu Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan di bidang tugasnya;

e. Mengurus administrasi Badan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

f. Menyusun rancangan anggaran pengelolaan zakat dan Pemberdayaan Harta Agama, anggaran tahunan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan serta laporan periodik, berkala, insidentil dan tahunan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Hubungan Umat;
   c. Sub Bagian Karyawan Amil;
   d. Sub Bagian Data Elek tronik.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Dalam Menyelenggarakan Tata Usaha Keuangan dapat ditunjuk bendaharawan rutin Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 15

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspidisi, pengadaan, rumah tangga, perlengkapan, tata laksana dan tata urusan keuangan serta penyampaian data informasi.

(2) Sub Bagian Hubungan Umat mempunyai tugas melaksanakan urusan kehumasan, menerima, mengolah dan menyalurkan informasi perzakatan, temu pers, ekspos data penerimaan/penyaluran zakat, perkembangan pemberdayaan zakat dan harta agama serta mensosialisasikan hukum dan Undang-undang/ peraturan bidang perzakatan sekaligus membangun komunikasi antara Asil-Mizzaki-Mustahiq.

(3) Sub Bagian Karyawan Amil mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi rekrutmen karyawan amil, administrasi pengangkatan dan Pemberhentian karyawan amil, pembinaan dan pemberdayaan karyawan amil, penggajian, motivasi dan peningkatan kesejateraan karyawan amil.

(4) Sub Bagian Data Elektronik mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pengetikan surat, pengolahan data Komputer, membantu ekspose data, menjaga dan memelihara data dan peralatan komputer, pengembangan sistem on line akses dengan sisten internet.

Paragraf 3
Bidang Pengumpulan Zakat

Pasal 16

(1) Bidang Pengumpulan Zakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pengumpulan Zakat.

(2) Bidang Pengumpulan Zakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Pengumpulan Zakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan Muzzaki (WZ) menetapkan jumlah Pajak yang dipungut, pengumpulan data penerima zakat yang menjadi tanggungjawab dan membina hubungan kerja dengan para UPZIS serta membuat laporan terhadap perkembangan zakat dalam Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaiman dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengumpulan Zakat dan mempunyai fungsi :

a. Pendataan Muzzaki untuk menetapkan potensi Zakat;
b. Penetapan jumlah zakat yang harus dibayar oleh Muzzaki;
c. Penyusunan kebijakan operasional pemungutan zakat;
d. Pengumpulan dan Penerimaan Zakat;
e. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas zakat sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang berlaku;
f. Penyampaian laporan zakat secar periodik, berkala, insidentil dan tahunan;
g. Pembinaan UPZIS untuk mencapai hasil ZIS yang lebih optimal;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

(1) Bidang Pengumpulan Zakat terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Zakat;
   b. Sub Bidang Penerimaan dan Pelaporan

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengumpulan Zakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Zakat mempunyai tugas mendata Muzzaki menurut jenis zakat yang di tunaikan, menetapkan jumlah zakat yang wajib ditunaikan menurut jenis zakatnya dan menyelenggarakan administrasi pendataan ddata Muzzaki serta menyelenggarakan administrasi penetapan zakat.

(2) Sub Bidang Penerimaan dan Pelaporan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi penerimaan zakat, menyediakan data penerimaan zakat dan melakukan singkronisasi data zakat Baitul Mal dengan UPZIS menurut hirarkinya serta membuat laporan penerimaan secara harian, mingguan, bulanan serta tahunan.

Paragraf 4
Bidang Penyaluran Zakat

Pasal 21

(1) Bidang Penyaluran Zakat adalan unsur pelaksana teknis dibidang penyaluran zakat.

(2) Bidang Penyaluran Zakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

Bidang penyaluran zakat mempunyai tugas melakukan Pendataan Mustahiq sesuai dengan Ashnaf delapan berdasarkan ketentuan Hukun Syari'at Islam, menyalurkan Zakat kepada Mustahiq atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan penyaluran Zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Penyaluran Zakat mempunyai fungsi :

a. Pendataan Mustahiq sesuai dengan ketentuan Syari'at;
b. Penyaluran Zakat kepada Mustahiq sesuai dengan Asnafnya;
c. Pelaporan atas penyaluran Zakat;
d. Penyusunan program operasional pembinaan Mustahiq;
e. Penyelenggaraan administrasi penyaluran Zakat;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 24

(1) Bidang Penyaluran Zakat terdiri atas :
    a. Sub Bidang Pendataan Mustahiq;
    b. Sub Bidang Perindustrian dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyaluran Zakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Sub Bidang Pendataaan Mustahiq mempunyai tugas mendata Mustahiq dan menyusun menurut ashnafnya, menyelenggarakan administrasi pendataan Mustahiq serta menyusun Program operasional pembinaan Mustahiq

(2) Sub Bidang Perindustrian dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi penyaluran Zakat, menyalurkan zakat sesuai dengan peruntukannya, menyusun data realisasi penyaluran zakat, serta membuat laporan harian, mingguan, bulanan serta tahunan tentang penyaluran zakat dan melakukan singkronisasi dan penyaluran zakat dengan Kas Baitul Mal

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan Harta Agama

Pasal 26

(1) Bidang Pemberdayaan Harta Agama adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Pembinaan Harta Agama;
(2) Bidang Pemberdayaan Harta Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan Bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

Bidang Pemberdayaan harta Agama mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keamanan Harta Agama, menyiapkan Program Pemberdayaan Zakat secara produktif, Memberdayakan Wakaf dan Harta Agama lainnya sebagai asset Islam yang produktif melakukan pendataan Harta Wakaf dan mengkoordinasikan pengelolaannya secara tertib melalui pensertifikatan serta menerima dan mengadimistrasikan Shadaqah, Wasiat, Infaq dan Warisan yang diserahkan kepada Badan Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan Harta Wakaf sesuai dengan persyaratan Wakaf.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagai mana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Pemberdayaan Harta Agama Mempunyai fungsi :
a. Pendataan Harta Agama;
b. Pengkoordinasian Pengamanan Harta Agama;
c. Program Pemberdayaan Mustahiq dan Harta Agama;
d. Pelaporan terhadap Pemberdayaan Mustahiq dan Harta Agama.

Pasal 29

(1) Bidang Pemberdayaan Harta Agama terdiri dari :
    a. Sub Bidang Pendataan dan Sertifikasi;
    b. Sub Bidang Pemberdayaan Wakaf dan Zakat Produktif.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berda di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Sub Bidang Pendataan dan sertifikasi mempunyai tugas mendata Harta Wakaf dan Harta Agama pada umumnya, serta peruntukannya sesuai dengan keinginan Wakaf, melakukan sertifikasi Harta Agama, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengamanan harta agama dan menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam proses sertifikasi Harta Agama serta mengevaluasi dan menyusun laporan Keberadaan harta agama.

(2) Sub Bidang Pemberdayaan Harta Wakaf dan Zakat Produktif mempunyai tugas menyusun program operasional pemberdayaan Mustahiq dan Harta Agama, menyusun program Pembinaan Mustahiq di bidang harta agama lainnya serta zakat produktif dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemberdayaan Mustahiq dan harta Agama serta mengevaluasi dan menyusun laporan pemberdayaan Mustahiq dan Harta Agama.

Paragraf 6
Bidang Perencanaan Program

Pasal 31

(1) Bidang Perencanaan Progran adalah unsur pelaksana teknis di bidang Perencanaan Program.

(2) Bidang Perencanaan Progran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 32

Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas menyusun Program Perencanaan Badan meliputi Pemberdayaan Zakat dan Harta Agama, menyusun program Pendidikan dan Latihan SDM dibidang perzakatan dalam lingkungan ekonomi Syari'ah, melakukan penelitian ilmiah terhadap pemberdayaan zakat untuk membangun umat dan mengembangkan institusi Pengelolaan Zakat menjadi institusi Islam yang handal serta melakukan Penyuluhan dan Dakwah tentang Hukum tata cara penyerahan Zakat serta Infaq dan Harta Agama lainnya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bidang Perencanaan Program mempunyai fungsi :

a. Perencanaan Program Kegiatan Badan;
b. Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Zakat dan Harta Agama.
c. Pelaksanaan Penyuluhan dan Dakwah tentang Zakat dan harta Agama;
d. Pelaksanaan Monotoring dan Evaluasi Program Badan.

Pasal 34

(1) Bidang Perencanaan Progran terdiri dari :
    a. Sub Bidang pelatihan dan Penelitian;
    b. Sub Bidang Penyuluhan Monitoring dan Evaluasi.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

(1) Sub Bidang Program Pelatihan dan Penelitian dan mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana kerja kegiatan tahunan Badan.
   b. Menyusun program pembangunan Badan.
   c. Mengkoordinasikan penyiapan rancangan kegiatan dan program antara Badan dan mengatur pelaksanaan Rapat Kerja Badan.
   d. Menyusun rencana kegiatan dan program pendidikan, pelatihan dan penelitian.
   e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang perzakatan/harta agama
   f. Memepersiapkan bahan kerja sama antara lembaga atau lembaga lain di bidang perzakatan/harta agama.
   g. Melaksanakan penelitian perzakatan/harta agama melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga ilmiah.

(3) Sub Bidang Penyuluhan Monotoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
   a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyuluhan dan dakwah zakat dan harta agama.
   b. Menyusun program sosialisasi zakat dan harta agama secara terpadu.
   c. Melaksanakan program bulanan sadar zakat, mempersiapakan bahan, brosur, bulletin, sarana penyuluhan dan dakwah zakat dan harta agama dari MPU Dewan Syari'ah dan lembaga pendidikan tinggi lainnya.
   d. Menyusun rencana dan jadwal pengawasan internal.
   e. Melakukan pengawasan internal secara uji petik.
   f. Menyiapkan bahan koordinasi untuk pengawasan zakat dan Harta Agama.
   g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan secara priodik, berkala, insidentil dan tahunan Badan Baitulmal.
   h. Mengevaluasi laporan bidang-bidang dan membuat resume atas temuannya.

Bagian Ketiga
Kas Baitul Mal

Pasal 36

(1) Kas Baitul Mal adalah perangkat Badan Baitul Mal yang berkedudukan setingkat Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Kas Baitul Mal dipegang oleh Kepala Kas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan;

(3) Kepala Kas Baitul Mal mempunyai tugas :
   a. Menata penerimaan zakat dan harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitul Mal yang berlaku.
   b. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan harta agama.

c. Menjaga dan memelihara surat-surat berharga menjadi tanggungjawabnya serta menerima.
d. Menyiapkan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan perintah Kepala Badan Baitul Mal berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut Hukum Syari'at Islam serta sesuai dengan ketentuan admnistrasi keuangan Badan Baitul Mal yang berlaku.

Bagian Keempat
Baitul Mal Kampung

Pasal 37

(1) Kepala Badan Baitul Mal Kampung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kampung yang bersangkutan dengan mendapat pembinaan dan pengawasan Camat dan Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.

(2) Kepala Batul Mal Kampung mempunyai tugas :
a. Melaksanaan pendataan Muzzaki (Wajib Zakat) Kampung tersebut.
b. Mengumpulkan/menerima uang zakat dari Muzzaki yang bersangkutan dan membukukannya sesuai dengan sistem pembukuan yang berlaku.
c. Menyiapkan semua uang zakat dan atau pengahasilan harta agama lainnya pada rekening Baitul Mal Kampung pada unit Bank yang terdekat serta penghasilan Harta Agama lainnya ke Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.
d. Memelihara serta mengurus harta Wakaf dan mendistribusikan zakat yang diperoleh sesuai Keputusan/arahan badan baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kelima
Unit Pengumpulan Zakat Infaq da Shadakah (UPZIS)

Pasal 38

Unit Pengumpulan Zakat dan Shadakah (UPZIS) adalah perangkat teknis Badan Baitul Mal yang berkedudukan sebagai perpanjangan tangan Badan Baitul Mal dan dibentuk oleh Kepala Dinas, Badan, Lembaga Daerah, Instansi TNI dan Polri, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta lainnya dalam Kabupaten Bener Meriah.

BAB IV
KPEGAWAIAN

Pasal 39

Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bener Meriah.

Pasal 40

Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 41

Kepala Baitul Mal Kampung dan Unsur-unsur pembantunya diangkat dan dibehentikan oleh Kepala Kampung yang bersangkutan.

Pasal 42

Dalam hal Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya.

BAB V
MASA KERJA

Pasal 43

Masa Kerja Pengurus Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah paling lama 5 (lima) Tahun.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 44

(1) Di dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

Pasal 45

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Badan Baitul Mal berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

(1) Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah bertugas melaksanakan Pengolahan Zakat Perusahaan tingkat Kabupaten, serta Zakat Propesi Pegawai Negeri/Karyawan Perusahaan yang ada di Kabupaten Bener Meriah, dan bertugas memberdayakan dan atau mengawasi Harat Agama Kabupaten Bener Meriah.

(2) Badan Baitul Mal Bertugas melaksanakan pengelolaan zakat Fitrah, Zakat penghasilan Perorangan dari hasil pertanian dan perdagangan serta membantu Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah memberdayakan serta pengawasan harta Agama yang ada di Kampung tersebut;

(3) Unit Pengumpulan Infaq dan Shadakah (UPZIS) sesuai tingkatnya masing-masing melaksanakan tugas untuk mengumpulkan Zakat Infaq dan Shadakah di lingkungan kerja masing-masing baik perorangan maupun kolektif dan menyetorkan secara berkala ke rekening Bank Badan Baitul Mal setempat.

Pasal 47

(1) Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah wajib membuka Rekening Bank Syariah atau Lembaga pada lembaga keuangan Pemerintah dan Syari'ah untuk menerima Zakat dan Hasil Harta Agama lainnya.

(2) Rekening Badan Baitul Mal seperti tersebut pada ayat (1) adalah rekening Kas Daerah khususnya untuk Zakat.

(3) Zakat Merupakan pendapatan Asli Daerah (PAD) kerenanya harus tercermin dalam APBK menurut tingkat Masing-masing dan dibukukan secara transito pada Kas Daerah Kabupaten.

(4) Tata cara pembukuan transito pada Kas Daerah akan di ataur lebih lanjut oleh Bupati Bener Meriah dan ditetapkan dengan suatu surat keputusan.

Pasal 49

(1) Badan Baitul Mal Kabupaten, dan Badan Baitul Mal Kampung menyelenggarakan penyaluran Zakat dan Harta Agama kepada Mustahiq sesuai dengan Ashnaf delapan berdasarkan Hukum Syari'at Islam.

(2) Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah menyusun Progran-progran Pemberdayaan Zakat dan Harta Agama dalam suatu anggaran penerimaan dan penyaluran zakat/Harta Agama untuk satu tahun Zakat atau tahun anggaran sebagai pedoman kerja tahunan Badan baitul Mal yang bersangkutan.

(3) Anggaran penerimaan dan penyaluran Zakat/Harta Agama satu tahun Zakat atau tahun anggaran, sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus dilaporkan kepada Dewan Syari'ah Provinsi.

(4) Bentuk dan Format Anggaran Penerimaan dan Penyaluran Zakat (APPZ) akan diatur lebih lanjut kepada Badan Baitul Mal Provinsi dengan suatu surat Keputusan yang dipedomani oleh Badan Baitul Mal semua tingkatan.

Pasal 50

(1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Baitul Mal wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada atasnnya.

(2) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lajut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunya hubungan kerja.

Pasal 51

Audit terhadap Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dilakukan oleh lembaga Audit Independen sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Segala Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan baitul Mal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah serta sumber-sumber yang dianggap sah dan tidak mengikat.

Pasal 54

(1) Biaya pelaksanaan kegiatan operasional Badan Baitul mal Kabupaten Bener Meriah dan Badan Baitul Mal Kampung setiap tahun Anggaran di Bebankan pada APBK Bener Meriah.

(2) Biaya Pelaksanaan Kegiatan UPZIS pada masing-masing unit kerja menurut tingkatannya setiap tahun dibebankan pada anggaran rutin unit kerja yang bersangkutan dan atau dana *community development* dan atau sumber lain yang sah pada perusahaan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

(1) Hak Amil Zakat dari Senif Amil sesuai Hukum Syari'at Islam menjadi sumber pembiayaan Badan Baitul Mal.

(2) Baitul Mal pada masing-masing tingkatan Dewan Syari'ah pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

(3) Besarnya presentase penetapan hak Amil Zakat dan sistem penggunaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dengan persetujuan Dewan Syari'ah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(4) Badan Baitul Mal dapat menerima bantuan dan atau Hibbah dari Pihak Keriga sebagai sumber dana pembiayaan kelembagaan sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Syar'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 56

(1) Semua pembiayaan Badan Baitul Mal harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas berdasarkan perinsip manajemen keuangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bentuk dan format administrasi keuangan dalam proses pembiayaan dimaksud, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dengan mendapat persetujuan Dewan Syari'ah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Dengan dibentuknya Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, semua ketentuan yang mengatur tentang Bazis dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belun jelas dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Baitul Mal dalam suatu keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku

Pasal 59

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya dan mengundangkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal 22 MEI 2008 M
16 RABIUL AKHIR 1429 H

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal 22 MEI 2008 M
16 RABIUL AKHIR 1429 H

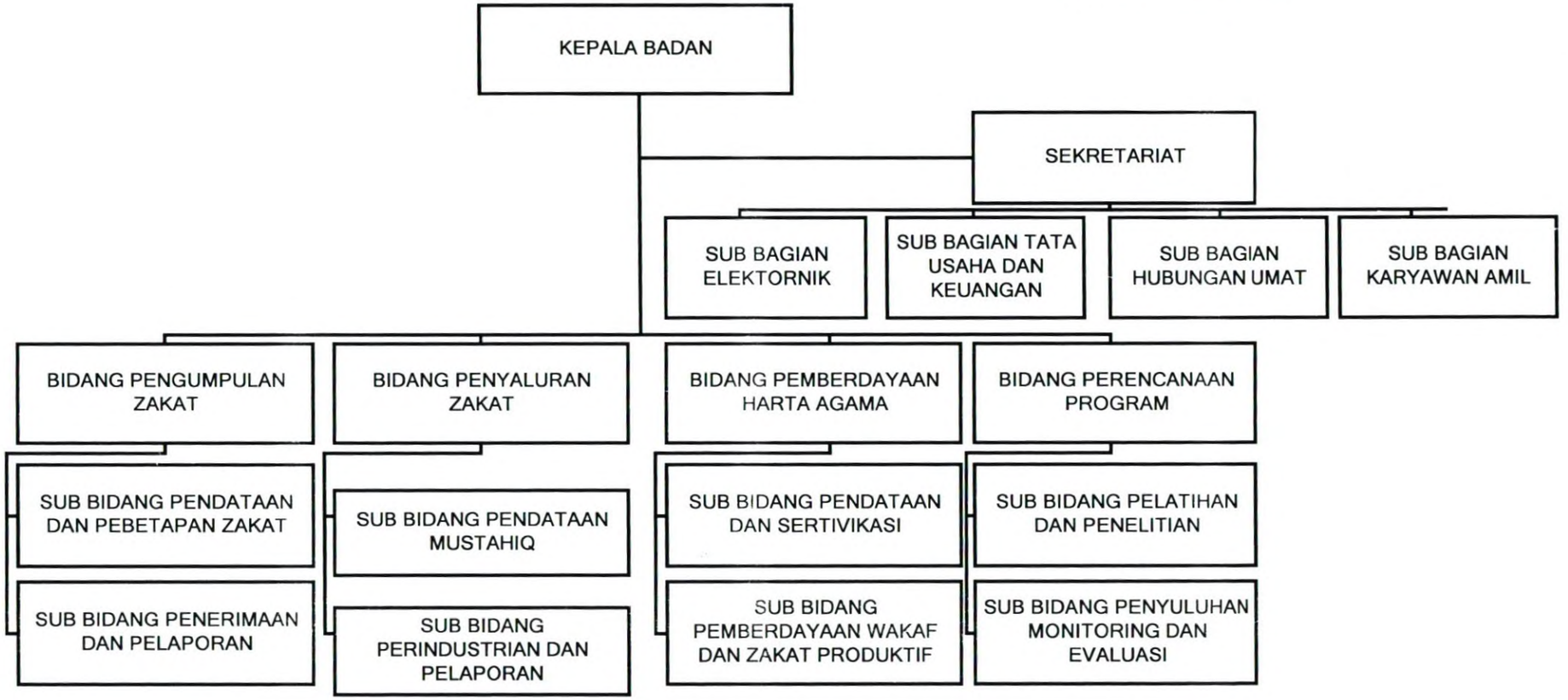
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2008 NOMOR : 49

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER[illegible]
BADAN BAITUL MAAL
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 22 MEI 2007 M
16 RABIUL AKHIR1429 H



BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belun jelas dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kep
Badan Baitul Mal dalam suatu keputusan sepanjang mengenai tek
pelaksanaannya dan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlak

Pasal 59

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya dan mengundangkannya dalam lembaran daer
Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal 22 MEI 2008 M
16 RABIUL AKHIR 1429

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal 22 MEI 2008 M
16 RABIUL AKHIR 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2008 NOMOR : 4